

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai sekitar 17.508 pulau, garis pantai ±81.000 km, serta luas wilayah sekitar 3,1 juta km² yang sebagian besar berupa perairan. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim, sehingga transportasi air, baik melalui sungai, danau, maupun laut, memegang peranan strategis dalam kehidupan masyarakat. Transportasi air tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan mobilitas dan perdagangan, tetapi juga berperan dalam aspek sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan negara.

Secara etimologis, istilah transportasi berasal dari bahasa Latin *transportare*, yang berarti memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Secara umum, transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan orang, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Dalam konteks ekonomi, transportasi bersifat *derived demand*, yakni keberadaannya muncul karena adanya kebutuhan aktivitas lain, sehingga permintaan terhadap transportasi terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.¹ Transportasi yang memadai menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah, karena

¹ Herry Gunawan, *Pengantar Transportasi Dan Logistik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),1.

dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

Dalam pembangunan nasional, transportasi memegang peranan penting sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahap awal pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi prioritas, karena sektor transportasi menjadi pendukung bagi sektor lain seperti pendidikan, perdagangan, dan kesehatan. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan terhadap layanan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien semakin mendesak.² Suatu sistem transportasi dikatakan baik apabila mampu menyediakan waktu tempuh yang cepat, frekuensi pelayanan memadai, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna.

Namun, permasalahan transportasi air masih menjadi tantangan signifikan. Berbagai kendala muncul, antara lain ketidakseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan layanan (*supply*), tingginya biaya operasional, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga meningkatnya risiko kecelakaan. Kecelakaan transportasi air dapat disebabkan oleh kerusakan mesin, tabrakan, kandas, tenggelam akibat cuaca buruk, maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan standar kelayakan sarana-prasarana menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan secara serius oleh penyedia jasa maupun pemerintah.

² Iskandar Abubakar, *Transportasi Penyebrangan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 1.

Salah satu moda transportasi air yang berkembang di Indonesia adalah Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Sejak masa pra-sejarah, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan sungai sebagai sarana mobilitas dengan menggunakan rakit, sampan, hingga perahu bermesin. Dalam perkembangannya, transportasi sungai menjadi alternatif untuk mengatasi kemacetan di daratan, sekaligus mengangkut kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar. Pemanfaatan transportasi sungai juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal, termasuk aktivitas perdagangan, jasa angkutan, dan pariwisata.³ Dalam perspektif Islam, pemanfaatan sarana transportasi air sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ibrahim ayat 32:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan air itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu supaya kapal itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.⁴

Dalam perspektif Islam, pemanfaatan sarana transportasi air sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*), yaitu menjaga

³ Iskandar Abubakar, *Suatu Pengantar Pelayaran Perairan Daratan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 165

⁴ Kemenag Republik Indonesia, “Al-qur’an dan Terjemahnya”, di Akses pada 20 Maret 2026, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/14?from=32&to=32>

keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. QS. Ibrahim ayat 32 menyebutkan bahwa Allah menundukkan kapal dan sungai bagi manusia agar dapat berlayar dan memenuhi kebutuhannya. Ayat ini menegaskan bahwa pemanfaatan transportasi air merupakan bagian dari karunia Allah yang harus dikelola dengan bijak, demi kemaslahatan umat dan terciptanya keadilan bagi seluruh pengguna jasa. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip kemaslahatan menjadi salah satu dasar dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi telah memenuhi standar keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap konsumen.

Sungai Brantas di Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan transportasi sungai. Sungai ini menghubungkan wilayah Nganjuk dan Kediri, serta dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Purwoasri sebagai sarana Penyeberangan untuk menghemat waktu dan jarak tempuh, serta mengurangi kemacetan di sekitar Jembatan Papar dan Kertosono. Meskipun memiliki potensi strategis, kondisi sarana Penyeberangan yang ada saat ini masih jauh dari standar kelayakan. Perahu yang digunakan bersifat tradisional, dermaga terbatas, dan perlengkapan keselamatan seperti pelampung bagi penumpang belum tersedia secara memadai. Hal ini yang menyebabkan pernah terjadinya prahu hanyut di wilayah tersebut, Kondisi arus sungai yang deras dan dalam semakin menegaskan pentingnya pemenuhan standar keselamatan demi melindungi pengguna jasa transportasi.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik layanan transportasi tradisional dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini mengatur hak konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang aman, nyaman, dan layak, termasuk hak atas informasi, keselamatan, dan perlindungan hukum jika terjadi kerugian akibat kelalaian penyedia jasa. Dalam praktik Penyeberangan perahu tradisional, masih terdapat berbagai aspek yang perlu dikaji, seperti standar keselamatan, tanggung jawab penyedia jasa, dan perlindungan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa Penyeberangan.⁵

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen tidak hanya dipandang dari aspek legal formal, tetapi juga melalui prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) yang menekankan kesejahteraan umum, keselamatan, dan keadilan. Imam Malik menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan masyarakat dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk transportasi, sehingga praktik penyediaan jasa harus memperhatikan hak-hak konsumen dan tanggung jawab moral penyedia jasa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis perlindungan konsumen pada jasa Penyeberangan perahu tradisional di Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, serta meninjaunya melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian

⁵ Nasution M.N, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 7.

ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik layanan Penyeberangan perahu tradisional sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan kemaslahatan dalam hukum Islam, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan agar keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat pengguna jasa dapat lebih terjamin.

Berdasarkan uraian tersebut di perlukan penelitian untuk menganalisis perlindungan konsumen pada jasa Penyeberangan perahu tradisional di Kabupaten Nganjuk serta menelaahnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berdasarkan konsep *masalah mursalah* menurut Imam Malik, guna mengetahui kesesuaian praktik yang terjadi dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **“Jasa Penyeberangan Perahu Tradisional ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**(Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional di Desa Trayang, Desa Juwet dan Desa Tanjungtani?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap risiko Penyeberangan di Kec. Ngronggot dan Kec. Prambon Kab. Nganjuk Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang no. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk Potensi Resiko yang di Alami konsumen pada jasa Penyeberangan perahu tradisional di Kec. Ngronggot dan Kec. Prambon Kab. Nganjuk.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap resiko Penyeberangan di Kec. Ngronggot dan Kec. Prambon Kab. Nganjuk Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang no. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian perlindungan konsumen pada sektor jasa transportasi tradisional. Kajian ini tidak hanya memperluas pemahaman mengenai konsep perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Islam, tetapi juga mengkaji relevansinya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur mengenai harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan asas keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), serta kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan

demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan konseptual dalam pengembangan teori perlindungan konsumen berbasis nilai-nilai Islam.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, serta meningkatkan pembinaan terhadap jasa Penyeberangan perahu tradisional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap implementasi perlindungan konsumen di sektor transportasi tradisional agar lebih optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b) Bagi Pelaku Usaha Jasa Penyeberangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada pelaku usaha mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap konsumen, khususnya terkait aspek keselamatan, kenyamanan, dan transparansi pelayanan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, bertanggung jawab, serta selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan hukum positif.

c) Bagi Masyarakat (Konsumen)

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam menggunakan jasa Penyeberangan perahu tradisional. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan tercipta hubungan

hukum yang adil, seimbang, dan saling melindungi antara konsumen dan pelaku usaha.

d) Bagi Pengembangan Transportasi Tradisional

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan pada jasa Penyeberangan perahu tradisional, sehingga tetap dapat dipertahankan sebagai sarana transportasi masyarakat yang aman, layak, dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ardyansyah pada tahun 2020 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul “Penggunaan Perahu Tambang sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah Imam Malik.” Penelitian tersebut mengkaji penggunaan perahu tambang sebagai sarana transportasi sungai dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 serta konsep masalah mursalah menurut Imam Malik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perahu tambang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku karena terdapat larangan penyelenggaraan angkutan Penyeberangan pada jalur sungai tertentu.

Namun demikian, dari perspektif masalah mursalah, praktik tersebut dinilai memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dalam menunjang mobilitas dan memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji jasa Penyeberangan perahu tradisional sebagai sarana transportasi masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan perspektif hukum Islam sebagai salah satu dasar analisis terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang digunakan. Penelitian Rizky Ardyansyah lebih menitikberatkan pada analisis Peraturan Daerah Surabaya dan konsep masalah mursalah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen pengguna jasa Penyeberangan perahu tradisional di Kabupaten Nganjuk berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek perlindungan konsumen yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Maghfiroh pada tahun 2022 berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Transportasi Penyeberangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Transportasi

⁶ Ardyansyah, Rizky. (2020). *Penggunaan Perahu Tambang sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah Imam Malik*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penyeberangan Sungai).” Penelitian tersebut mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jasa transportasi Penyeberangan serta implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam praktik penyelenggaraan jasa transportasi sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana secara optimal karena masih ditemukan berbagai kekurangan, terutama terkait aspek keselamatan, kelengkapan fasilitas, dan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Selain itu, implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dinilai belum berjalan secara maksimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum para pihak.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam jasa transportasi Penyeberangan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai landasan hukum. Namun, penelitian Hidayatul Maghfiroh hanya menitikberatkan pada aspek hukum positif tanpa mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan tidak hanya mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini memiliki objek yang berbeda, yaitu jasa Penyeberangan perahu tradisional di Kabupaten Nganjuk sehingga

memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Andika Pratama pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Sungai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi penumpang angkutan sungai serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala berupa kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta belum terpenuhinya standar keselamatan yang memadai.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas perlindungan konsumen pada jasa transportasi air dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar analisis. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian yang digunakan. Penelitian Dwi Andika Pratama hanya meninjau persoalan dari perspektif hukum positif, sedangkan penelitian ini mengombinasikan analisis hukum positif dan Hukum

⁷ Maghfiroh, Hidayatul. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Transportasi Penyeberangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Transportasi Penyeberangan Sungai)*. Skripsi.

Islam dalam menilai perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada jasa Penyeberangan perahu tradisional di Kabupaten Nganjuk yang memiliki kondisi dan karakteristik berbeda dibandingkan angkutan sungai yang menjadi objek penelitian sebelumnya.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mella Yully Pratama pada tahun 2023 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keselamatan Penumpang pada Angkutan Penyeberangan Tradisional.” Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan keselamatan penumpang dalam jasa Penyeberangan tradisional serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan jasa Penyeberangan tradisional masih belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan yang sejalan dengan prinsip tanggung jawab dalam Islam. Dalam perspektif Hukum Islam, penyedia jasa memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan penumpang sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab terhadap pengguna jasa.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas jasa Penyeberangan tradisional dan menggunakan perspektif Hukum Islam sebagai dasar analisis. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya tanggung jawab penyedia jasa terhadap pengguna layanan.

⁸ Pratama, Dwi Andika. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Sungai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Perbedaannya, penelitian Mella Yully Pratama hanya menitikberatkan pada tinjauan Hukum Islam terhadap aspek keselamatan penumpang, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen secara lebih luas dengan mengintegrasikan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kajian yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah Rizki Hardianto dan Krisnadi Nasution pada tahun 2024 dalam artikel jurnal berjudul “Legal Protection for Consumers Using Transportation Services on the River” mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi sungai melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat aturan yang mengatur hak-hak konsumen, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keselamatan serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi hukum dari pemerintah.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas perlindungan konsumen

⁹ Pratama, Mella Yully. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keselamatan Penumpang pada Angkutan Penyeberangan Tradisional*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.

dalam jasa transportasi berbasis air serta mengkaji implementasi ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis perlindungan hukum berdasarkan hukum positif secara umum. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengintegrasikan analisis hukum positif dengan Hukum Islam serta secara khusus meneliti jasa Penyeberangan perahu tradisional di Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena menggabungkan dua pendekatan hukum sekaligus dalam menganalisis perlindungan konsumen pada praktik Penyeberangan perahu tradisional.¹⁰

¹⁰ Hardianto, Irwansyah Rizki & Nasution, Krisnadi. (2024). *Legal Protection for Consumers Using Transportation Services on the River*. Skripsi.